

ANALISIS PERKARA WANPRESTASI TERHADAP AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH (Studi Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn)

Khalwah Faridah, Alifiansyah Mukti Wibowo, Rizky Febrianti
Amir, Salsabila Anindya Putri, Syafira Fuaidah, Muwahid

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jl. A. Yani 117 Surabaya

khalwahfaridah@gmail.com, alifmuktiwibowo15@gmail.com,

rizky.febrianti04@gmail.com, salsabilaanindya02@gmail.com,

fuaidahsyafira@gmail.com, muwahid@uinsby.ac.id

Abstract: *This article discusses the analysis of simple civil lawsuit verdict No. 2 / Pdt.G.S / 2020 / PA Bjn. related to the existence of default (broken promise) in the implementation of the murabahah bil wakalah contract. This research is the result of a literature review by deciding PA Bojonegoro as the main source. The collected data were analyzed deductively. The filing of the lawsuit began when the defendant bought from the plaintiff a house with a selling price of Rp. 781,979,940, - where the purchase price of the bank/cost of goods is Rp. 500,000,000, - and the bank's profit/margin amounting to Rp. 281,979,940. The agreed installment payment agreement is carried out for 60 months in which each month the installment must be paid in the amount of Rp. 13,032,999, -. The breach of promise began to appear when the defendant had only paid 41 installments of the 49 installments that should have been paid up to March 2020, which means that Defendant was in arrears since August 2019 and there were still 11 more installments that had not yet been due, so the total was 60 installments. The losses suffered by Plaintiff amounted to Rp. 104,263,992, -. After the mediation, the plaintiff and defendant agreed to settle the matter out of court, and the defendant had paid off the debt (dependence) to the plaintiff. The plaintiff stated that he withdrew the plaintiff's claim in writing as referred to in the plaintiff's application letter regarding the plaintiff's claim withdrawal No. B.160 / KCP / Bojonegoro / 06/2020, dated 29 June 2020, in the case of sharia economy simple lawsuit No. 2 / Pdt.G.S / 2020 / PA. Bjn, dated June 10, 2020. The decision was considered to be the best decision because before passing the verdict, of course, the Panel of Judges considered various considerations and existing evidence.*

Keywords: *decision No. 2 / Pdt.G.S / 2020 / PA Bjn, murabahah bil wakalah contract, default.*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis putusan perdata gugatan sederhana No. 2/Pdt.G.S/2020/PA Bjn. terkait adanya wanprestasi (ingkar janji) dalam pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah*. Penelitian ini merupakan hasil kajian pustaka dengan menjadikan putusan PA Bojonegoro sebagai sumber

utama. Data yang terkumpul dianalisis secara deduktif. Pengajuan gugatan tersebut bermula ketika tergugat membeli dari penggugat sebuah rumah dengan harga jual barang Rp. 781.979.940,- dimana harga beli bank/harga pokok sejumlah Rp. 500.000.000,- dan keuntungan/margin bank yang diperoleh sejumlah Rp. 281.979.940. Perjanjian pembayaran angsuran yang disepakati dilakukan selama 60 bulan dimana setiap bulannya angsuran yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 13.032.999,-. Perbuatan ingkar janji tersebut mulai terlihat ketika tergugat baru membayar 41 kali angsuran dari 49 bulan angsuran yang seharusnya dibayar sampai dengan bulan Maret 2020, yang artinya Tergugat menunggak sejak Agustus 2019 dan masih terdapat 11 angsuran lagi yang belum jatuh tempo sehingga total keseluruhan adalah 60 angsuran. Adapun kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 104.263.992,-. Setelah dilakukan mediasi, penggugat dan tergugat sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut di luar pengadilan, dan tergugat telah melunasi hutang (tanggungan) kepada penggugat. Penggugat menyatakan mencabut gugatan penggugat secara tertulis sebagaimana surat permohonan penggugat tentang pencabutan gugatan penggugat No. B.160/KCP/Bojonegoro/06/2020, tanggal 29 Juni 2020, dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syariah No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn, tanggal 10 Juni 2020. Putusan tersebut dinilai merupakan putusan terbaik karena sebelum menjatuhkan putusan tersebut, tentunya Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai pertimbangan dan bukti-bukti yang ada.

Kata kunci: putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PA Bjn, akad *murabahah bil wakalah*, wanprestasi.

Pendahuluan

Peradilan Agama di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam sistem hukum dan peradilan. Diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana Peradilan Agama memperoleh kemandirian penuh dalam menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya. Amandemen pertama dari undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin memperkuat eksistensi Peradilan Agama. Kewenangannya diperluas tidak hanya sebatas pada hukum keluarga saja, tetapi sudah merambah bidang *muamalah*.

Salah satu perubahan yang juga dianggap signifikan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah Pasal 49 menyangkut kewenangan absolut Peradilan Agama. Sebagaimana

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dengan orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Adapun beberapa bidang dalam ekonomi syariah, diantaranya Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.¹

Berbicara tentang ekonomi maka tak terlepas dari harta dan benda, sebagaimana yang kita ketahui perkembangan dalam dunia perekonomian pun semakin meluas. Masyarakat semakin memudahkan dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari, namun dalam kegiatan transaksi antar para pihak tersebut terkadang menimbulkan terjadinya sebuah sengketa. Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau perbantahan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ekonomi syariah telah disebutkan pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, “ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah”.²

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan dalam dunia perekonomian semakin luas. Masyarakat semakin memudahkan dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. Adanya jual beli via internet, kredit cepat, investasi, membuat masyarakat begitu antusias untuk memperoleh keuntungan dalam berbagai

¹ “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,” Pasal 49, 2006.

² “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” n.d.

cara. Dunia perekonomian syariah pun tidak ingin kalah pamor dengan dunia ekonomi internasional. Jika dalam ekonomi konvensional mengenal pembiayaan secara investasi, maka ekonomi syariah mengenal pembiayaan secara murabahah. Murabahah adalah suatu bentuk kegiatan transaksi yang melibatkan dua pihak, di mana salah satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain, tetapi dua pihak tersebut tetap harus menanggung keuntungan dan risiko bersama-sama. Tidak selamanya akad tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, selalu saja terdapat masalah yang bermunculan.

Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan.³ Sengketa sudah menjadi risiko dari transaksi bisnis, termasuk bisnis dengan sistem syariah. Terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi) atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain.

Jika dalam ekonomi konvensional mengenal pembiayaan secara investasi, maka ekonomi syariah mengenal pembiayaan secara *murabahah*. Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab yaitu *ribh* yang artinya “keuntungan”. Jadi *murabahah* adalah jual beli antara bank kepada nasabah (pemesan) di mana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.⁴

³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 11.

⁴ Fauzan and Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurispruensi* (Depok: Kencana, 2017), 1041.

Pada penelitian kali ini, penulis akan membahas tentang putusan yang berada di bawah Pengadilan Agama Bojonegoro berkaitan dengan ekonomi Syariah. Adapun salah satu putusan perkara sengketa ekonomi syariah di wilayah Pengadilan Agama Bojonegoro adalah perkara No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn tentang perkara wanprestasi terhadap akad *murabahah bil wakalah*.

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: Apakah yang dimaksud dengan akad *murabahah bil wakalah* dan wanprestasi? Dan Bagaimana analisis terhadap putusan hakim No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn tentang perkara wanprestasi akad *murabahah bil wakalah*?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok pembahasan analisis hukum ekonomi syariah terhadap putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn tentang perkara wanprestasi akad *murabahah bil wakalah*. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia, meliputi dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Adapun beberapa sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dan bahan primer selanjutnya putusan pengadilan agama Bojonegoro No.2/Pdt.G.S/2020/PA Bjn;
2. Bahan hukum sekunder, berupa semua kajian yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan sekunder berfungsi sebagai

pendukung suatu kelengkapan penelitian yang diambil dan didapat dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut;

3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus dan ensiklopedia.

Data tersebut dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis secara yuridis.

Konsep Ekonomi Syariah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan sembilan bidang tugas Peradilan Agama, yakni perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah yang telah tercantum dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah atau dengan hukum Islam.⁵

Ruang lingkup ekonomi syariah dapat kita temukan dalam beberapa sumber. Pertama terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang meliputi aspek ekonomi, yaitu *ba'i*, akad-akad jual beli, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah*, *musaqah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gashb*, *itlaf*, *wakalah*, *shullu*, pelepasan hak, *ta'min*, obligasi syariah *mudharabah*, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat Bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, *qardh*, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.⁶

Adapun sumber kedua kita bisa dapatkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka dapat kita ketahui ruang lingkup

⁵ Eko Mulyono, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No.170/Pdt.G/2013/PA. Pbg)" (IAIN Salatiga, 2017), 28.

⁶ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Grup, 2018), 8.

ekonomi syariah, meliputi bank syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁷

Sebagai bagian dari aturan syariat Islam, ekonomi syariah mempunyai sumber hukum yang sama dengan sumber hukum dalam Islam secara umum, yaitu al-qur'an, hadits, ijtihad. Ekonomi syariah juga memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut:

1. Siap menerima risiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada risiko” (*Al Kharaj bid Dhaman*);

2. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi;

3. Tidak monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli.

⁷ *Ibid.*, 9.

Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul khairat*;

4. Pelarangan riba

Dalam membahas pelarangan riba, ada banyak pendapat mengenai hukum dari bunga bank, namun mayoritas ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliyah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional seperti saat ini;

5. Solidaritas sosial

Solidaritas sosial seorang Muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang Muslim mengalami *problem* kemiskinan, maka tugas kaum Muslimin lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infaq, dan shadaqah). Kekayaan adalah milik Allah. Apapun harta yang telah Allah berikan pada manusia, merupakan amanah dari-Nya. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya.⁸

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, dimana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian di antara kreditur dan debitur. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbunyi:

“penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 7-8.

Wanprestasi timbul akibat kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁹

Konsep *Murabahah*

Kemudian pengertian *murabahah*. *Murabahah* secara bahasa berasal dari kata *ribh* yang berarti keuntungan. Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Menurut pengertian lain, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli.¹⁰¹¹ Adapun dasar hukum *murabahah* sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

"...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"(QS. Al Baqarah: 275)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Al-Nisa:29)

2. Al- Hadis

Hadis dari riwayat Ibnu Majah dari Syuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَه : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

"Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari

⁹ M. Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 108.

¹⁰ Roifatul Syauqoti and Mohammad Ghosal, "Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Musharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018), 4.

¹¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 56.

murabahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

3. Kaidah Fiqh

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹²

Para ulama sepakat bahwa jual beli ada dua macam, yaitu jual beli *musawamah* (tawar-menawar) dan jual beli *murabahah*. *Murabahah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menyaratkan laba dalam jumlah tertentu.¹³ Mengenai hal tersebut DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa untuk membahas tentang *murabahah*, sebagai berikut:

1. Fatwa Nomor 13/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang uang muka dalam *murabahah*.
2. Fatwa Nomor 16/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang diskon dalam *murabahah*.
3. Fatwa Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000 tanggal 17 September 2000 tentang sanksi atas nama nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
4. Fatwa Nomor 23/DSN/MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*.
5. Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.¹⁴

Sedangkan kata *wakalah*, huruf *wawunnya* dibaca dengan *fathah* dan atau *dhammah*, menurut bahasa artinya pasrah. Sedangkan menurut pengertian *syara'*, *wakalah* yaitu usaha seseorang dalam menguasai sesuatu yang boleh baginya melakukan sendiri dari barang yang dapat memperoleh penggantian dengan orang lain, agar orang lain itu melakukan sesuatu tersebut ketika dia masih hidup. Secara lebih rinci, *wakalah* didefinisikan

¹² Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 180.

¹³ Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 63.

¹⁴ Ibid, hal 69-71

sebagai permohonan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan dirinya untuk suatu urusan dalam urusan-urusan yang boleh digantikan, seperti menjual, membeli, mengadakan pertentangan, dan sebagainya.¹⁵

Secara harfiah, *wakalah* berarti memelihara, menjaga, menggunakan keterampilan, atau merawat sesuatu untuk dan atas nama orang lain. Dari sini bisa dijabarkan bahwasannya *wakalah* berarti menunjuk seseorang untuk menjaga sesuatu dan juga untuk melimpahkan tugas kepada orang lain. *Wakalah* juga dapat diartikan sebagai suatu tanggung jawab (*responsibility*).¹⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) pasal 20 ayat 19 *wakalah* adalah “Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.”¹⁷ Adapun dasar hukum *wakalah* adalah ayat al-Qur’an dalam QS. Al Kahfi ayat 19, yang artinya:

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”¹⁸

Ayat tersebut memang tidak secara langsung *wakalah*, namun lafadznya menjelaskan terkait masalah *wakalah*. Seperti tercantum pada kalimat terakhir surat ini “*suruhlah salah seorang di antara*

¹⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk, Dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 392.

¹⁶ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 111.

¹⁷ “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”

¹⁸ Annisa Dwi Antasari, *Implementasi Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAIN Metro), hal:26.

kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu” dari kalimat ini dapat dipahami bahwa *wakalah* itu diperbolehkan, asalkan sesuatu yang diwakilkan pada wakil oleh *muwakkil* adalah sesuatu yang baik (yang diperbolehkan menurut syara’). Kemudian apabila si wakil sudah diberi kepercayaan oleh *muwakkil*, maka hendaknya si wakil harus menjaga kepercayaan *muwakkil* atas dirinya.¹⁹

Profil Pengadilan Agama Bojonegoro

Pengadilan Agama Bojonegoro saat ini berkedudukan di ibu kota Kabupaten Bojonegoro, dengan alamat Jalan M. H. Thamrin Nomor 88 Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Memiliki sebuah gedung berlantai dua dengan status milik Negara (Mahkamah Agung R. I.) dengan sertifikat nomor 04/1991 tanggal 10 Mei 1991.

Pengadilan Agama Bojonegoro memiliki visi misi yaitu:

1. Visi dan misi
 - a. Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Bojonegoro yang agung.
 - b. Misi:
 - 1) Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama Bojonegoro;
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bojonegoro;
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bojonegoro.

Adapun tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bojonegoro adalah pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-

¹⁹ Ari Astaty, *Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kspps Binama Semarang*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017), hal: 30.

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, shadaqah, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan, kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan, dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan *hisab rukyat*, pelayanan riset/penelitian, dan sebagainya.

Sejarah perkembangan Pengadilan Agama Bojonegoro secara kronologis dapat ditelusuri dari masa ke masa sebagai berikut:

a. Masa sebelum penjajahan

Wilayah Bojonegoro adalah termasuk bagian dari Kerajaan Majapahit yang menjadi pusat Kerajaan Hindu di Jawa, yang keberadaannya tidak terlepas dari pengaruh Islam yang mulai tersebar pada saat itu. Oleh karena itu sistem peradilan dalam masyarakat Bojonegoro juga dipengaruhi oleh sistem hukum Islam.

Sebelum masa penjajahan, secara yuridis Pengadilan Agama Bojonegoro belum diakui keberadaannya. Akan tetapi secara *de facto* Pengadilan Agama Bojonegoro diyakini telah muncul. Saat itu pengadilan belum diakui keberadaannya secara resmi dan sebagaimana yang ada di wilayah lain apabila timbul perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Contohnya saja perkara perkawinan, saat itu cukup diajukan kepada penghulu yang menerima dan memutus perkara tersebut di serambi masjid agung kota setempat meskipun belum terdapat sumber data untuk dijadikan sebagai pedoman.

b. Masa penjajahan Belanda hingga masa penjajahan Jepang

Pengadilan Agama Bojonegoro diperkirakan dibentuk sekitar tahun 1908 berdasarkan Stbd. 152 Tahun 1882, yang langsung diketuai K. Mas Ngabai Sosro Oelomo dan berlokasi di halaman Masjid Agung Bojonegoro.

Sejak pemerintahan Hindia Belanda, dikeluarkan Stbd. Nomor 152 Tahun 1882. Keberadaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (termasuk yang ada di Bojonegoro) secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Kemudian disusul dengan keluarnya Stbd. Tahun 1973 Nomor 116 dan 610 sebagai penyempurnaan Stbd Tahun 1882 Nomor 152. Akan tetapi kewenangan yang semula dijalankan oleh Pengadilan Agama yaitu masalah waris, dicabut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan memakai dasar hukum adat.

Pada Tahun 1942, Indonesia diduduki oleh Jepang dan Peradilan Agama tetap dipertahankan serta tidak mengalami perubahan, kecuali nama instansi tersebut diganti menjadi "*Soorioo Hooiin*" untuk Peradilan Agama dan "*Kaikooo Kotoo Hooiin*" untuk

Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Aturan Peralihan Pasal 3 Onas Seizu, tanggal 7 Maret 1942 No. 1.

c. Masa kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan ini eksistensi peradilan tetap diakui, meskipun demikian kewenangan pengadilan masih termasuk dalam pengadilan umum secara istimewa, termasuk Pengadilan Agama Bojonegoro. Dalam perkembangan selanjutnya, Provinsi Aceh membentuk Mahkamah Syariah yang merupakan awal kemandirian Peradilan Agama. Hingga pada tahun 1970 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kewenangan 4 Badan Peradilan, termasuk Peradilan Agama. Dengan adanya jaminan yuridis Undang-Undang 14 Tahun 1970 keberadaan Pengadilan Agama semakin kuat.

Sejak tahun 1956 hingga 1973, pimpinan Pengadilan Agama Bojonegoro dijabat secara berturut-turut oleh:

- 1) K. M. Balyah, menjabat sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 1960;
 - 2) K. H. Ichsan dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1961;
 - 3) A. Taufiq, S. H. dari tahun 1961 sampai dengan 1966;
 - 4) Chotim A. A. dari tahun 1966 sampai dengan 1969;
 - 5) Drs. H. Moh. Taufiq, S.H., M. Hum. dari tahun 1969 sampai dengan 1971;
 - 6) Moh. Taufiq, S. H. dari tahun 1971 sampai dengan 1973;
- d. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengadilan Agama Bojonegoro semula bertempat di Masjid Agung Bojonegoro, kemudian pindah di gedung untuk sidang di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bojonegoro, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman. Kemudian sejak tahun 1980 berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin Bojonegoro. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh pemerintah tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wewenang Pengadilan Agama semakin luas yang kemudian pula disusul dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang eksistensi Pengadilan Agama sebagai perwujudan kehendak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem kinerja Pengadilan Agama Bojonegoro pelan tapi pasti menjadi lebih baik. Secara berkesinambungan pada masa ini Pengadilan Agama dipimpin oleh:

- 1) Drs. Damini AS dari tahun 1973 sampai dengan 1980;
- 2) Drs. H. Muhsinun, S. H. dari tahun 1980 sampai dengan 1989;
- 3) Drs. H. Abdul Hamid. dari tahun 1989 sampai dengan 1989;
- 4) Drs. H. Hasan Zain. S. H. dari tahun 1992 sampai dengan 1999;
- 5) Drs. H. Ahmad Mukhayat. S. H. dari tahun 1999 sampai dengan 2000;
- 6) H. Sjamsul Huda, S. H. dari tahun 2000 sampai dengan 2001;
- 7) Drs. H. Moch. Zabidi, S. H. dari tahun 2001 sampai dengan 2004;
- 8) Drs. H. Thoyib, S. H. dari tahun 2004 sampai dengan 2006;
- 9) Drs. H. Miswan, S.H. dari tahun 2006 sampai dengan 2008;
- 10) Drs. H. Asrofin Sahlan, M. H. dari tahun 2008 sampai dengan 2010;
- 11) H. Moch. Tha'if AS, S. H. dari tahun 2010 sampai dengan 2015;
- 12) H. Nahison Dasa Brata, S. H., M. Hum. dari tahun 2015 sampai dengan 2019;
- 13) Drs. H. Sahrudin, S. H., M. Hi dari tahun 2019 sampai Mei 2019;

14) Drs. Muhajir, M. H., M. Hum. dari Mei 2019 sampai Agustus 2020;

15) Drs. Syamsul Aziz, M. H. dari Agustus 2020 sampai sekarang.²⁰

Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn

1. Pihak yang berperkara:

Penggugat, memberikan kuasa khusus kepada:

Nama : Andri N.

Umur : -

Agama : -

Pekerjaan : -

Alamat : Kel. Sumbang, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro

e. Tergugat

Nama : -

Umur : 47 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Clangap, Ds. Sumengko, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro

2. Duduk perkara

Dalam putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn terdapat pokok perkara yang melatarbelakangi diajukannya gugatan sederhana oleh penggugat yang diwakili oleh pemimpin Cabang PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Gresik yang kemudian memberikan kuasa khusus kepada Andri N selaku Pemimpin Cabang Pembantu Penggugat Kantor Cabang Pembantu Bojonegoro. Adapun latar belakang diajukannya gugatan sederhana tersebut adalah Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 25 yang telah dilakukan di hadapan notaris. Perjanjian yang terjadi pada akad *murabahah* tersebut

²⁰ Pengadilan Agama Bojonegoro, "Wilayah Yurisdiksi," n.d., <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/wilayah-yurisdiksi> (20 Agustus 2017).

bermula ketika tergugat membeli dari penggugat barang investasi berupa rumah dengan harga jual barang Rp. 781.979.940,- dimana harga beli bank/harga pokok sejumlah Rp. 500.000.000,- dan keuntungan/margin bank yang diperoleh sejumlah Rp. 281.979.940. Perjanjian pembayaran angsuran yang disepakati dilakukan selama 60 bulan dimana setiap bulannya angsuran yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 13.032.999,-. Dalam akad *murabahah bil wakalah* tersebut, tergugat memberikan jaminan berupa SHM No. 1440 yang terletak di Kabupaten Blora atas nama Tergugat.

Perbuatan ingkar janji tersebut mulai terlihat ketika Tergugat baru membayar 41 kali angsuran dari 49 bulan angsuran yang seharusnya dibayar sampai dengan bulan Maret 2020, yang artinya Tergugat menunggak sejak Agustus 2019 dan masih terdapat 11 angsuran lagi yang belum jatuh tempo sehingga total keseluruhan adalah 60 angsuran. Adapun kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 104.263.992,-. Berbagai upaya telah dilakukan Penggugat dengan memberikan peringatan lisan maupun tertulis pada bulan September 2019 sampai dengan Januari 2020, namun belum ada pemenuhan pembayaran angsuran oleh Tergugat.

3. Tuntutan

Adapun dalam kasus ini Penggugat menuntut beberapa hal yaitu antara lain:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
- c. Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 25 tanggal 17 Februari 2016;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar total sisa kewajiban/hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 246.884.446,83 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta

- Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen);
- e. Menyatakan tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan asli SHM No. 1440 terletak di Desa Sambong, Kec. Sambong, Kab. Blora an. Tergugat adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 25 tanggal 17 Februari 2016;
 - f. Menyatakan Penggugat berhak menjual di muka umum tanah dan bangunan berdasarkan bukti kepemilikan asli SHM No. 1440 terletak di Desa Sambong, Kec. Sambong, Kab. Blora an. Tergugat untuk menutupi kerugian Penggugat;
 - g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan pada Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar perkara gugatan sederhana ekonomi syariah ini diselesaikan secara damai. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang dan menyampaikan agar persidangan ditunda untuk membicarakan dan menyelesaikan perdamaian di luar persidangan. Pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara damai dikarenakan Tergugat telah melunasi utang (tanggungan) kepada Penggugat tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh Pincapem Penggugat Kantor Cabang Pembantu Bojonegoro Nomor B.159/KCP/BJN/06/2020 tertanggal 26 Juni 2020, sehingga Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya dalam perkara No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn tanggal 29 Juni 2020.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya syarat

formil dapat diterima Pengadilan Agama tersebut. Keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku dan pada akhirnya pencabutan perkara tersebut bisa dinyatakan dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR tentang kewajiban mendamaikan pihak-pihak berperkara.

Pada Pasal 181 HIR dijelaskan jika biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun perkara ini dicabut oleh Penggugat karena tuntutan Penggugat sudah dilunasi oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng (beruntun) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini. Adapun keputusan Majelis Hakim dalam kasus ini, yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 541.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).²¹

Analisis Putusan Berdasarkan Teori

Pada dasarnya kegiatan ekonomi syariah dilandasi atas dasar prinsip syariah, namun tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa antara pihak yang mengikatkan diri dengan akad syariah, ditambah dengan semakin meningkatnya produk-produk syariah dengan berbagai bentuk dan ragamnya. Maka kemungkinan akan muncul suatu sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang semakin beragam. Salah satunya pada permasalahan yang penulis temukan pada putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn, yaitu sengketa ekonomi syariah dimana penyebab diajukannya sengketa tersebut karena perkara wanprestasi terhadap akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/be541464031bffe46d2ab2ae570b39bd.html>.

Jadi, dapat digambarkan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan gugatan sederhana ekonomi syariah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Register Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn dengan alasan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati, yaitu Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 25 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 dihadapan Notaris Ida Farikhah, S. H., M. Kn. Terdapat beberapa pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memutus perkara ini, di antaranya:

1. Menimbang, bahwa gugatan penggugat diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima Pengadilan Agama tersebut;
2. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;
3. Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat menyatakan telah menyelesaikan permasalahan yaitu tergugat telah melunasi hutang (tanggungan) kepada penggugat pada tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh Pincapem penggugat Kantor Cabang Pembantu Bojonegoro Nomor B.159/KCP/BJN/06/2020 tertanggal 26 Juni 2020, sehingga penggugat menyatakan mencabut gugatan penggugat secara tertulis sebagaimana surat permohonan penggugat tentang pencabutan gugatan penggugat No. B.160/KCP/Bojonegoro/06/2020, tanggal 29 Juni 2020, dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syariah No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn, tanggal 10 Juni 2020;
4. Menimbang, bahwa atas maksud dan keinginan penggugat untuk mencabut perkara tersebut tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dinyatakan dikabulkan;
5. Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR tentang kewajiban mendamaikan pihak-pihak berperkara;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, namun oleh karena perkara ini dicabut oleh penggugat karena tuntutan penggugat sudah dilunasi oleh tergugat, sehingga kepada penggugat dan tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya sebagai mana tercantum dalam amar putusan ini;
7. Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Penggugat juga memaparkan bukti-bukti pendukung antara lain:

1. Bukti P-1 copy dari asli Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro 500 iB, tanggal 10 Februari 2016;
2. Bukti P-2 copy dari asli Perjanjian *Murabahah* No. 25 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 dihadapan Notaris Ida Farikhah, S. H., M. Kn;
3. Bukti P-3 copy dari asli Jadwal Angsuran Nasabah;
4. Bukti P-4 copy dari asli Sertipikat Hak Tanggungan No.01420/2016 tanggal 17 Mei 2016 dengan nilai pengikatan Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atas SHM No. 1440 terletak di Desa Sambong, Kec. Sambong, Kab. Blora an. Tergugat;
5. Bukti P-5 copy dari asli SHM No. 1440 terletak di Desa Sambong, Kec. Sambong, Kab. Blora an. Tergugat;
6. Bukti P-6 copy dari asli Surat Peringatan I Nomor. 83/KCP-BJN/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang disampaikan kepada alamat tergugat;
7. Bukti P-7 copy dari asli Surat Peringatan II Nomor. B.129/KCP-BJN/11/2019 tanggal 14 November 2019, yang disampaikan kepada alamat tergugat;
8. Bukti P-8 copy dari asli Surat Peringatan III Nomor. B.182/KCP-BJN/12/2019 tanggal 13 Desember 2019, yang disampaikan kepada alamat tergugat.

Dari fakta dan bukti-bukti di atas telah menunjukkan suatu keadaan dimana tergugat terbukti telah memohon pembiayaan kepada penggugat atas pembiayaan Mikro iB untuk investasi pembelian rumah. Penggugat dan tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari penggugat kepada tergugat. Dan untuk menjamin kelancaran pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh tergugat, maka tergugat menjaminkan SHM No. 1440 terletak di Desa Sambong, Kec. Sambong, Kab. Blora an. Tergugat. Ketika tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsurannya, pada dasarnya penggugat telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membayar kewajibannya, namun tergugat tidak kunjung melakukan pembayaran kewajibannya.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Mediasi, suatu proses mediasi dalam pengadilan didampingi oleh Hakim mediator yang berusaha mengupayakan perdamaian melalui kalimat persuasif, terutama kepada tergugat untuk tetap menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Sama halnya dengan salah satu permasalahan yang ditemukan dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn ini, Majelis Hakim tentunya berupaya melakukan mediasi. Dalam hal ini penggugat dan tergugat juga menginginkan adanya mediasi di luar persidangan dan ternyata penggugat dan tergugat dapat menyelesaikan dengan cara damai dan penggugat berkeinginan mencabut tuntutananya karena tergugat mulai melunasi kewajibannya.

Pada akhirnya berdasarkan bukti serta pertimbangan yang ada, Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat serta menyatakan perkara No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn dicabut. Majelis Hakim juga membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). Putusan tersebut dinilai merupakan putusan terbaik karena sebelum menjatuhkan putusan tersebut, tentunya Majelis Hakim

mempertimbangkan berbagai pertimbangan dan bukti-bukti yang ada.

Kesimpulan

Setelah memaparkan permasalahan terkait Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn tentang perkara wanprestasi terhadap akad *murabahah bil wakalah* yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPer yang berbunyi, “penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Wanprestasi timbul akibat kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Berdasarkan putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn terdapat alasan-alasan diajukannya gugatan tersebut karena tergugat diduga melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 25 yang telah dilakukan dihadapan notaris dan penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp 104.263.992,- (seratus empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tergugat terbukti melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian akad pembiayaan *murabahah*. Dan pada akhirnya penggugat ingin mencabut tuntutananya dengan alasan tergugat berkeinginan untuk melunasi kewajibannya. Atas pertimbangan yang ada, majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan penggugat, pencabutan gugatan, dan membebaskan biaya perkara secara renteng. Putusan tersebut dinilai merupakan putusan terbaik karena sebelum menjatuhkan putusan tersebut, tentunya Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai pertimbangan dan bukti-bukti yang ada.

Daftar Pustaka

- Ali, M. Hatta. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bojonegoro, Pengadilan Agama. “Wilayah Yurisdiksi,” n.d. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/wilayah-yurisdiksi> (20 Agustus 2017).
- Fauzan, and Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum Dan Yurispruensi*. Depok: Kencana, 2017.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” n.d.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” n.d. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/be541464031bffe46d2ab2ae570b39bd.html>.
- Mulyono, Eko. “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No.170/Pdt.G/2013/PA. Pbg).” IAIN Salatiga, 2017.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Grup, 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Syariah, Produk-Produk, Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Syauqoti, Roifatus, and Mohammad Ghozal. “Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Musharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018).

“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,” 2006.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.